



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmpstsp.bogorkab.go.id - email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.10/081/00005 /DPMPSTSP/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM CEMPAKA MULIA
DESA KARANG TENGAH KECAMATAN BABAKAN MADANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu Pendidikan Non Formal (PNF) yang dapat menyelenggarakan program Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- b. bahwa perlu memberikan izin kepada PKBM Cempaka Mulia yang berlokasi di Kp. Babakan Ngantay RT.003 RW.008 Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM Cempaka Mulia yang berlokasi di Kp. Babakan Ngantay RT.003 RW.008 Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69,

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61);
16. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
17. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17-Binsos tanggal 20 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0046052.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Cempaka Mulia Karang Tengah, tanggal 15 Desember 2016;
 2. Penilaian Uji Kelayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 11 Januari 2019;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 13/BAP-IP.PNF/H/2019, tanggal 07 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin kepada :
- Nama Lembaga : YAYASAN CEMPAKA MULIA KARANG TENGAH
Alamat : Kp. Babakan Ngantay RT.003 RW.008 Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
- Nama PKBM : PKBM CEMPAKA MULIA
Alamat : Kp. Babakan Ngantay RT.003 RW.008 Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :
- a. melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak usia 0-6 Tahun;
 - b. melaksanakan kegiatan pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - c. wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
 - f. melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KETIGA : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal

20 MAR 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Wakil Bupati Bogor;
3. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan);
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pada Setda Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
8. Yth. Camat Babakan Madang Kabupaten Bogor;
9. Arsip.

YAYASAN

“ CEMPAKA MULIA “

Sekretariat: Jl. Wangun No.58 Kp. Babakan Ngantay RT 03/08 Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kode Pos 16810

SURAT KEPUTUSAN **YAYASAN CEMPAKA MULIA KARANGTENGAH**

NOMOR:010/SK-PL/Y.CMK/III/2019

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CEMPAKA MULIA
DESA KARANGTENGAH KECAMATAN BABAKAN MADANG
KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM,

MENIMBANG : Bahwa sejalan sejak dengan berdirinya Yayasan Cempaka Mulia yang berdiri sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan sekarang ini telah terjadi kebuntuan sebagaimana mestinya, sehingga di pandang perlu dalam Organisasi yayasan dengan surat putusan Yayasan Cempaka Mulia Karang tengah dalam Pendirian Lemabaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Cempaka Mulia yang di butuhkan masyarakat.

MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar Yayasan Cempaka Mulia Karan tengah pada Akta Notaries No.16 tahun 2016

2. Pasal 9 ayat (2) tentang tugas dan kewenangan Pembina da Ketua Yay.

3. Pasal 24 ayat (4) dan (5) tentang masa jabatan anggota kepengurusan

4. Pasal 25 ayat (1) tentang Pengawasan dan Pembinaan pengurus

MEMPERHATIKAN: 1. Hasil rapat Pengurus dan Pembina yayasan cempaka mulia karang tengah pada tanggal 9 Maret 2019

2 UUD 1945

3 GBHN

4 UU no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas

5 PP No. 71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah

6 PP N0.73 tahun 1991 tentang Pendidikan NonFormal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Cempaka Mulia yang di butuhkan masyarakat
- Kedua : bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya Pendidikan Non Formal di wilayah Kecamatan Babakan Madang, Juga pelayanan pembinaan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, serta percepatan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun dan 12 tahun juga dalam peningkatan layanan masa keemasan anak (golden Age) dan pendidikan masyarakat lainnya.
- Ketiga : bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, perlu mengeluarkan surat keputusan pendirian lembaga ini demi tertib adminisatrasi dan jalanya kegiatan di maksud.
- Keempat : apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangtengah
Pada Tanggal : 10 Maret 2019

Ketua
Yayasan Cempaka Mulia





NOTARIS & PPAT
NR. KANIA NURSANTI, SH

S.K. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C.772HT.03.01-TH.1999

TANGGAL 22 MARET 1999

S.K. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 25 - XI - 1999

TANGGAL 08 JULI 1999

SALINAN

AKTA

PENDING TAYASIN

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Berkedudukan di Kabupaten Bogor

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN CEMPAKA MULIA KARANG TENGAH

Nomor : 16,-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal Sembilan Desember dua ribu enam belas (09-12-2016). -----

-Pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat). -

-Berhadapan dengan saya, **Nyi Raden KANIA NURSANTI**, --
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, ----
Notaris dan nama-namanya akan disebutkan di bagian --
akhir akta ini: -----

-Nyonya **T I T I N**, Mengurus Rumah Tangga, lahir di
Bogor, pada tanggal sebelas Desember seribu -----
sembilan ratus enam puluh empat (11-12-1964), ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Bogor, Kampung Jampang, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 001, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor: 3201045112640003. -----

-Untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi. -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa ---
uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ---
rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046052.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CEMPAKA MULIA KARANG TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 09 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CEMPAKA MULIA KARANG TENGAH tanggal 13 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016121332100955 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CEMPAKA MULIA KARANG TENGAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

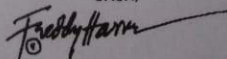
- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN CEMPAKA MULIA KARANG TENGAH
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 09 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Desember
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046052.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CEMPAKA MULIA KARANG TENGAH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TTIN	3201045112640003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TTIN	3201045112640003	INA	KETUA
NENENG NENGSIH	3201055508660004	PENGURUS	KETUA
NOVITA YULIMULYANTI	3201055510880002	PENGURUS	SEKRETARIS
FARIDA	3201045512950006	PENGURUS	BENDAHARA
JURAEANTI LESTARI	3201055607900004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Desember 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 16 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0050032.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 Desember 2016

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NOVITA YULIMULYANTI,S.PD**
Jabatan : **Ketua PKBM CEMPAKA MULIA**
Alamat : **Kp. Babakan Ngantay RT. 03 RW. 08**
Desa Karangtengah Kec.Babakan Madang

Menerangkan bahwa kami PKBM Cempaka Mulia bersedia untuk mengisi Aplikasi Dapodik dengan sebenar - benarnya sesuai aturan yang berlaku dan apabila dikemudian hari memberikan data yang tidak benar maka bersedia diberikan sanksi hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat,agar dapat dipatuhi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 10 Maret 2019

Ketua

PKBM Cempaka Mulia



The stamp is circular with a purple border. The text inside the circle reads 'PUSAT KEGIATAN BELAJAR' at the top, 'CEMPAKA MULIA' in the center, and 'Kec. BABAKAN MADANG' at the bottom. To the right of the stamp is a green rectangular stamp with the text 'KETERANGAN' and 'NOVITA YULIMULYANTI,S.PD' and a handwritten signature. Below the green stamp is a black rectangular stamp with the text 'NOVITA YULIMULYANTI,S.PD'.

NOVITA YULIMULYANTI,S.PD

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NENENG NENGSIH,S.PD**
Jabatan : Ketua Yayasan CEMPAKA MULIA
Alamat : Kp. Babakan Ngantay RT. 03 RW. 08
Desa Karangtengah Kec.Babakan Madang

Menerangkan bahwa luas tanah yang ada yang digunakan untuk sarana PKBM Cempaka
Mulia seluas 235 M2, tanah dan bangunan 2 lantai dan 100 m2 lahan kosong.

Demikian surat keterangan ini dibuat,agar dapat dipatuhi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 10 Maret 2019

Ketua

Yayasan Cempaka Mulia

